



P E N E T A P A N

Nomor : 291/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

I NENGAH JIKA, Umur 39 Tahun, Tempat lahir Bangli, Tanggal Lahir 7 Januari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Banjar Sidembunut, Kelurahan Campaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

NI NYOMAN WARNI, Umur 35 Tahun, Tempat lahir Klungkung, Tanggal Lahir 24 Mei 1977, Jenis Kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Banjar Sidembunut, Kelurahan Campaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut **Para Pemohon**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

-



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;-----

--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 6 Agustus 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 8 Agustus 2012, dibawah register Nomor: 291/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 April 1999 bertempat di Banjar Sidembunut ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 2 (kedua) yang bernama NI NENGAH YUDIA SARI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli, pada tanggal 6 Desember 2010, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

- Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGAH YUDIA SARI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 6 Desember 2010, Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH JIKA dengan NI NYOMAN WARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada Yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal : 14 Agustus 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal : 12 Maret 2008 Nomor : 145/BANGLI/WNI/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Surat keterangan Nomor :000/ 353/ PDM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br.Sidembunut pada tanggal 08 Agustus 2012, atas nama NI NENGAH YUDIA SARI diberi tanda P-2 ;-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023112730113 atas nama I NENGAH JIKA, yang dikeluarkan oleh kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 01 Agustus 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5106026405770003 atas nama NI NYOMAN WARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 01 Agustus 2012 diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022308064601 tertanggal 01-08-2012 atas nama I NENGAH JIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I WAYAN EDIANA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ada hubungan keluarga dalam Pemohon I NENGAH JIKA merupakan paman saksi ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar Para pemohon adalah suami istri yang bernama I NENGAH JIKA dengan istrinya yang bernama bernama NI NYOMAN WARNI, yang melakukan perkawinan pada tanggal 9 April 1999 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 145/ BANGLI/ WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Maret 2008 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua), ;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama anak pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah Anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGAH YUDIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 6 Desember 2010 yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi Surat-surat disekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kelahiran sebagai perlengkapan administersinya ; -----

- Bahwa alasan Para Pemohon terlambat mencari Akta Kelahiran karena Pemohon I NENGAH JIKA bekerja Swasta sebagai Sopir di Denpasar dan Pemohon Ni NYOMAN WARNI sibuk bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I WAYAN ANDRIAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon ada hubungan keluarga dalam Pemohon I NENGAH JIKA merupakan paman saksi ; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar Para pemohon adalah suami istri yang bernama I NENGAH JIKA dengan istrinya yang bernama NI NYOMAN WARNI, yang melakukan perkawinan pada tanggal 9 April 1999 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 145/ BANGLI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Maret 2008 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan nama anak pemohon yang - dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah Anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGAH YUDIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 6 Desember 2010 yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk kelengkapan Surat-surat di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ; -----
- Bahwa alasan Pemohon terlambat mencari Akta Kelahiran karena Pemohon I NENGAH JIKA bekerja Swasta serbagai Sopir di Denpasar dan Pemohon Ni NYOMAN WARNI sibuk bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum



dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk
seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak
terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut
diatas ;----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di
daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan
Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para
Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada
pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan
mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat
didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang
waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk
perlengkapan surat-surat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dimana Akta Kelahiran sebagai persyaratan
administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1. (Kutipan
Akta Perkawinan), P-2. (Surat Keterangan Lahir atas nama NI
NENGAH YUDIA SARI), P-3 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas
nama I NENGAH JIKA dan Kartu Penduduk atas nama NI
NYOMAN WARNI), dan P-4. (Kartu Keluarga) dihubungkan
dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan Para
Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum
sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak dari Para Pemohon yang
bernama ;-----

Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGAH YUDIA SARI , Jenis
kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 6
Desember 2010 berdasarkan surat keterangan lahir Nomor :
000/353/PDM/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan/Br. Sidembunut pada tanggal 06 Desember 2012;-----

memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu pemohon I NENGAH JIKA dengan istrinya yang bernama Pemohon NI NYOMAN WARNI yang telah menikah secara sah pada tanggal 9 April 1999 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 145/BANGLI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ;-----

-

- Bahwa benar memang alasan anak-anak Para Pemohon tersebut diatas belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan bekerja Pemohon I NENGAH JIKA sebagai Swasta yaitu Sopir di Denpasar dan Pemohon NI NYOMAN WARNI sibuk bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;-----
- Bahwa tujuan pemohon untuk memohon memberikan Penetapan Akta Kelahiran anak pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan Surat-surat Administrasi di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana Akta Kelahiran sebagai persyaratan administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akte Kelahiran anak karena pemohon I NENGAH JIKA sibuk bekerja sebagai Swasta yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir di Denpasar dan Pemohon NI NYOMAN WARNI sibuk bekerja sebagai Ibu rumah tangga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum
bahwa :-----

Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGAH YUDIA SARI,
Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal
6 Desember 2010, adalah sah anak kandung dari
pasangan suami dan isteri yang bernama Pemohon I
NENGAH JIKA dengan istri bernama Pemohon NI NYOMAN
WARNI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli
atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan
Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,
agar mengenai kelahiran Anak ke-2 (kedua) bernama
NI NENGAH YUDIA SARI, Jenis kelamin perempuan, lahir
di Bangli pada tanggal 6 Desember 2010 Anak Para
Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam
register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk
segera diterbitkan Akta
Kelahiran;-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini
kepada Para Pemohon sebesar Rp.155.000,-- (seratus lima
puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa ,
tanggal 14 Agustus 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H
sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NI
NENGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim,

Ttd.



NI NENGAH RENIN
M.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp 39.000,-</u>
J u m l a h	Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)